

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

NOMOR 4/HK.01.01/K.BA-08/06/2026

**TENTANG
NARAHUBUNG DATA PENGUMPULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BAWASLU KABUPATEN TABANAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan adanya penambahan dan mutasi ASN di jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2198/KP.04/SJ/05/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan tentang Narahubung Data Pengumpulan Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Pemilihan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17); dan
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2198/KP.04/SJ/05/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG NARAHUBUNG DATA PENGUMPULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BAWASLU KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Membentuk Tim Narahubung Data Pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini.
- KEDUA : Narahubung Data Pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Pengarah: memberikan arahan terkait pengelolaan layanan data dan informasi publik
 - b. Tim Pertimbangan: memberikan pertimbangan terkait pengelolaan layanan data dan informasi public

c. Penanggung Jawab:

1. Memimpin pengelolaan data dan informasi
2. Memantau dan mengawasi pengumpulan serta pengelolaan Data dan Informasi Publik

d. Sekretaris: Mengkoordinir sumber data yang menjadi lingkup tugas di masing- masing bagian.

e. Anggota:

1. Mencatat dan mendokumentasikan serta mengumumkan Data dan informasi Publik.
2. Menyiapkan kebutuhan data pada masing masing divisi atau bagian.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 23 Juni 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
KETUA



I KETUT NARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4/HK.01.01/K.BA-08/06/2026
TENTANG NARAHUBUNG DATA PENGUMPULAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BAWASLU
KABUPATEN TABANAN

**SUSUNAN NARAHUBUNG DATA PENGUMPULAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK (DIP) BAWASLU KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN
1	I KETUT NARTA, S.E., M.H.	KETUA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENGARAH
2	I MADE WINARYA, S.T.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	TIM PERTIMBANGAN
3	NI PUTU AYU WINARIATI, S.P.		
4	NI KOMANG FITRI SUARNADI, S.E.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENANGGUNG JAWAB
5	WILDAN NOVA SAPUTRA, S.E.	KASUBBAG ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN TABANAN	SEKRETARIS I
6	SONIA KHARISMA, S.I.P	KASUBBAG PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN	SEKRETARIS II
7	NI KETUT RIANINGSIH, W, S.H	KASUBBAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN TABANAN	SEKRETARIS III
8	I GDE DHARMADYAKSA, S.KOM	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
9	DELFI DESTIYANTI, S.SOS		
10	NI GUSTI AYU MADE NANIK ASTRIANI, S.H.		
11	GEDE WISNU ATMADI SUDEWA, S.AG		
12	MADE ADITYA BAYU PRABAWA, S.H		